



**SKRIPSI**

**KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PRIBADI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

*CORPORATION BANKRUPTCY DUE TO DIRECTORS MISUSING  
AUTHORITY FOR PERSONAL GAIN*

*(VERDICT NUMBER: 514 K/PDT.Sus-Pailit/2013)*

**ROBY IRHAM RAMADHAN**  
**NIM. 140710101031**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PRIBADI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

*CORPORATION BANKRUPTCY DUE TO DIRECTORS MISUSING  
AUTHORITY FOR PERSONAL*

*(VERDICT NUMBER: 514K/PDT.Sus-Pailit/2013)*

**ROBY IRHAM RAMADHAN**  
**NIM. 140710101031**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)<sup>1</sup>

atau

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan<sup>2</sup>

---


<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

<sup>2</sup> H.R Imam Syafi'i

### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu tercinta, atas do'a, dukungan dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PRIBADI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit 2013)**

*CORPORATION BANKRUPTCY DUE TO DIRECTORS MISUSING  
AUTHORITY FOR PERSONAL GAIN*

*(VERDICT NUMBER: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh:

**ROBY IRHAM RAMADHAN**  
**NIM.140710101031**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 26 September 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**

**NIP: 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI  
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PRIBADI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus.Pailit/2013)**

*CORPORATION BANKRUPTCY DUE TO DIRECTORS MISUSING  
AUTHORITY FOR PERSONAL GAIN  
(VERDICT NUMBER: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)*

Oleh:

**Roby Irham Ramadhan**

**NIM. 140710101031**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP: 196303081988021001**

**NIP: 197703022000122001**

**Mengesahkan**

**KEMENTERIAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji:

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP: 195711211984031001

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**  
NIP: 198210192006042001

**Dosen Anggota Penguji:**

**Prof.Dr.H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP: 196303081988021001

.....

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roby Irham Ramadhan

Nim : 140710101031

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul : KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya teakanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan

Roby Irham Ramdhan  
NIM. 140710101031

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M Khoidin., S.H., M.Hum., CN. Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. Sebagai Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Perdata, seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Baru dan Ibu Nur Afifah, A.ma., S.pd, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Keluarga serta Saudara Penulis AIPDA Arief Very Susanto, Anik Purwaningsih, Amd. Keb. Ulviana Wahyu Kristanti, S.H. Doni Prasetyo Adi, S.T., M.Si. Ferdy Arvyan Priayodha dan Rajendra Rafiandra Syahputra, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.S.A, Ak., CA., CPMA. Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus orang tua selama di Jember yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Posko 54 Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Anis Rahmawati, S.Ked., Emilia Diana, S.E., Najih Hilman Hala, Choirun Nasikah, S.E., Hasna Amalia Alfian, Siti Zainab Fawziah Azhari, Fadil Natunajah, Shandy Adhitama.
13. Sahabat-sahabat penulis Nanda Chandra Pratama Negara, S.H., Ayudya Rizqi Rachmawati, S.H., Tri Sudibyoy, S.H., Edena Fajrin Yulinda, S.H., Reynaldo Stefa Iglesias, S.H., Adhyaksa Sishartomo, Dirga Rimbawan, Stevani Ivana Natalia, Iqbal Suprayogi, Afif Dzulfikar, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;
14. Teman-teman Civil Law Community (CLC) Fakultas Hukum Universitas Jember, Ade Cahya Kurniawan, S.H., Azdimi Fitrotul Romadloni, S.H., Fikri Febrianto, S.H., Miftakhur Rizqiah, S.H.

Risvandy Tri Abriyanto, Edwinda Surya Anggana, Fuadry Putra Wicaksono, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

15. Teman-teman Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Madiun (IKAPEMMA) Achmad Budi Santoso, S.P., Ulfi Bini' Matilah, S.Kep., Drajad Kurniawan, S.T., Helma Akidah, S.pd., Zahela Siti Aisyah, Dewi Novitasari, Hafsa Dewi Mutiah, S.E., dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis;
16. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (UKM-O) Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Teman-teman Kos Jawa VI Nomor 3 yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan, semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Pengurusan perseroan terbatas sepenuhnya dilakukan oleh Direksi, segala tindakan yang dilakukan Direksi semata-mata hanya untuk kepentingan maksud dan tujuan perseroan. Direksi diberikan kewenangan oleh pemegang saham untuk mengurus perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun anggaran dasar perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi pada perseroan diatur pada ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan anggaran dasar, segala tindakan Direksi dalam pengurusan perseroan terikat oleh ketentuan yang dibuat perseroan, dengan maksud agar dalam menjalankan tugasnya untuk pengurusan perseroan Direksi berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha suatu perseroan. Tindakan Direksi diluar ketentuan yang sudah ditetapkan bisa berakibat perseroan yang dipimpin mengalami kerugian atau bahkan hingga pailit, tindakan seperti ini seharusnya tidak dilakukan, karena Direksi mempunyai tanggung jawab atas pengurusan perseroan. Akibat dari tindakan direksi bertindak untuk kepentingan pribadi dan melampaui kewenangan yang diberikan berakibat adanya pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh kreditur lain, dalam hal tanggung jawab Direksi terhadap perseroan tidak serta merta semua anggota Direksi diminta untuk bertanggung jawab dalam hal kerugian atau kepailitan yang terjadi pada perseoan. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan Direksi harus bertanggung jawab atas kerugian atau kepailitan, apabila anggota Direksi dapat membuktikan kesalahan atau kepailitan perseroan yang menyebabkan kerugian atau kepailitan perseroan bukan karena tindakan pribadi dan sesuai ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan maka yang bertanggung jawab atas kerugian dan kepailitan ini merupakan perseroan. Sedangkan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian atau kepailitan karena tindakan yang dilakukan oleh Direksi diluar ketentuan yang diberikan sesuai Pasal 97 Ayat (3) Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam mengurus perseroan. Dari uraian diatas kasus ini ada di Indonesia bahkan di luar negeripun juga ada dan seringkali menjadi perdebatan mengenai pertanggung jawabannya. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, apa kriteria Direksi lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit. *Kedua*, apa bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan terbatas. *Ketiga*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi apabila terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan tebatas pailit. Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum ytakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, sebagai tempat untuk aplikasi serta pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami kriteria Direksi dikatakan lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan

terbatas. Untuk memahami pertanggung jawaban Direksi apabila terbukti melakukan kelalaian. Metode Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative atau sering disebut (*legal research*) dimana pada setiap masalah yang diangkat dibahas dan diuraikan, dalam penelitian ini tefokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Tinjauan Pustaka yang menjelaskan uraian sistematik tentang asas, teori, konsep dan serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain pengertian perseroan terbatas, perseroan terbatas sebagai badan hukum, pengertian Direksi, tugasn dan tanggung jawab Direksi, pengertian kepailitan, para pihak dalam kepailitan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Putusan Nomor: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 bahwa jawaban dari rumusan masalah yang dianalisa tersebut khususnya untuk rumusan masalah pertama mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan ketentuan anggaran dasar perseroan, kedua peraturan tersebut menjadi tolok ukur terhadap Direksi dalam pengurusan perseroan. Rumusan masalah kedua sesuai dengan bentuk tanggung Direksi perseroan dalam hal kelalaian yang mengakibatkan perseroan pailit terdapat dalam Pasal 104 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pertanggung jawaban pada perseroan terbatas sering kali menjadi problematika siapa yang harus menanggung kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan, Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan telah menjelaskan secara rinci pertanggung jawaban Direksi perseroan perkara ini dapat diketahui tanggung jawab Direksi sampai sejauh mana Sedangkan rumusan masalah yang ketiga mengacu pada ketentuan Pasal 97 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kesimpulan atas kasus yang diangkat tersebut adalah kepailitan perseroan terbatas akibat kelalaian Direksi sudah diuraikan diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan kesalahan atau kelalaian Direksi perseroan dalam pengurusan perseroan perlu dikaji secara mendalam, segala tindakan yang dilakukan Direksi dalam pengurusan perseroan mempunyai dampak yang sangat signifikan, semata-mata tindakan yang dilakukan oleh Direksi hanya untuk maksud dan tujuan perseroan. Dalam melakukan pengurusan perseroan Direksi harus dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh kepada perseroan ketentuan ini ditekankan kepada Direksi supaya dalam mengambil tindakan berdasarkan peraturan. Tindakan Direksi yang diluar kewenangan ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar yang mempunyai dampak perseroan mengalami kerugian atau pailit harus bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak yang dirugikan, kecuali tindakan yang dilakukan Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris, dengan ini perseroan terbatas dapat mengakui dari tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan bertanggung jawab atas kerugian atau kepailitan perseroan. Kelalaian yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadi dalam hal pertanggung jawaban hingga sampai harta kekayaan pribadi untuk melunasi utang-utang kepada kreditur lain

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perseroan Terbatas .....	11

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	11
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	13
2.2 Direksi .....	14
2.2.1 Pengertian Direksi .....	14
2.2.2 Tugas dan Tanggungjawab Direksi .....	15
2.3 Kepailitan .....	19
2.3.1 Pengertian Kepailitan .....	19
2.3.2 Para Pihak Dalam Kepailitan .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	
3.1 Kriteria Direksi lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit....	25
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan terbatas .....	38
3.3 Pertanggungjawaban Direksi apabila terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan Perseroan Terbatas Pailit.....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	62
4.1 KESIMPULAN .....	62
4.2 SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 514  
K/Pdt.Sus-Pailit/2013



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perseroan terbatas didalam dunia usaha serta perdagangan sangat penting dan juga strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan ekonomi, dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.<sup>3</sup> Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global bahkan dampaknya bersifat keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar apabila pelaku bisnis bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Terkait hal yang seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan. Pandangan seperti itu memang secara ekonomis dapat diterima, bila dikemas di dalam peraturan hukum maka peraturan itu secara tepat merefleksikan kepentingan yang dilihat dari sudut pandang ekonomis namun hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan era global seperti sekarang ini.<sup>4</sup>

Pada saat sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran apabila seorang memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya maka orang itu tidak akan mendapatkan dari alam (menambang, memburu, atau membuat bahan yang diperoleh dari alam seperti menambang, dan memburu). Mengenai hal ini apabila dapat diperoleh dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan melakukan barter, yaitu menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain. Pada saat orang mengenal uang sebagai alat

---

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Citra Yustisia S, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan, perusahaan cara cerdas mengembangkan & memajukan perusahaan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, hlm. 71

<sup>4</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 3

pembayaran ia tidak lagi melakukan barter, namun berusaha untuk memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang dibutuhkannya.<sup>5</sup> Uang telah menggantikan proses barter menjadi alat pembayaran apabila ingin mendapatkan barang atau jasa.

Perseroan terbatas adalah pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian. Sebagai pelaku utama, maka perseroan terbatas memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan sektor perekonomian. Apabila perseroan terbatas yang merupakan suatu pelaku utama dalam hal perekonomian terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan peranannya tersebut, maka akan cukup menggoncangkan perekonomian negara. Permasalahan-permasalahan itu antara lain adalah persoalan ketidakmampuan perseroan untuk meneruskan kegiatan usahanya. Ketidakmampuan perseroan dalam meneruskan usahanya akan memiliki implikasi yang luas seperti kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan, kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan darah dari kehidupan dan keberlangsungan perseroan, serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perseroan itu sendiri.

Terkait dalam hal ini sebagai contoh kasus mengenai tanggungjawab direksi yaitu, kelalaian tanggung jawab direksi dalam perusahaan pernah terjadi pada PT Mandiri Agung Jaya Utama. Dalam kasus tersebut, direksi dari perusahaan ini meminjam uang kepada PT Galena Surya Gemilang tanpa sepengetahuan komisaris dari PT Mandiri Agung Jaya Utama. Kemudian uang tersebut tidak diberikan dan dipergunakan demi kepentingan perusahaan yang dipimpinnya melainkan masuk ke rekening pribadi direksi. Alhasil PT Mandiri Agung Jaya Utama dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga jakarta pusat karena mempunyai tagihan utang senilai Rp. 17,8 Miliar terhadap PT Galena Surya Gemilang dan PT Indomineral Makmur dengan tagihan Rp 2.5 Miliar. Lalu, Majelis Hakim memutuskan bahwa direksi PT Mandiri Agung Jaya Utama harus bertanggung jawab membayar utang-utang PT Mandiri Agung Jaya. PT Mandiri Agung Jaya yang bergerak pada bidang penggali batu besi dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri Jakarta pusat. Majelis Hakim berpandangan PT Mandiri Agung

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008, hlm. 2

Jaya terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang sejumlah Rp 23,24 miliar dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pembuktian yang sederhana atas eksistensi utang ini merujuk pada perjanjian penyelesaian utang piutang usaha batu besi Musi Rawas pada 23 Mei 2011, perjanjian tersebut telah mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban PT Mandiri Agung untuk mengangsur dana yang dipinjamkan PT Galena Surya Gemilang sejumlah Rp 15 miliar.

Pada saat perseroan tidak dapat mengatasi problematika ketidakmampuan tersebut, maka akan berakibat keseimbangan neraca perusahaan yang pada akhirnya akan terjadi dimana pasiva perusahaan akan melebihi dari aktiva perusahaan. Keadaan ketidakseimbangan neraca perseroan tersebut secara teknis dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas telah sampai pada suatu keadaan pailit.<sup>6</sup> Terkait dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai suatu keperluan atau kegiatannya agar dapat mencukupi kekurangan uang, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditur.<sup>7</sup>

Kepailitan perseroan terbatas merupakan upaya bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi ekonomi sosial.<sup>8</sup> Berangkat dari proporsisi ini diperlukan suatu lembaga sebagai jalan lain dari putusan kepailitan perusahaan lembaga

---

<sup>6</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 60

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> M. Hadi Shubhan, *Loc.Cit.*

tersebut digunakan sebagai alternatif dari kepailitan perusahaan adalah lembaga restrukturisasi perusahaan, lembaga ini jika dilakukan secara sistematis dan matang akan menguntungkan suatu perusahaan di samping terhadap perusahaan yang bersangkutan selaku debitor maupun kreditor dari yang bersangkutan dan secara luas akan memperkuat basis perekonomian.

Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya juga dapat dinyatakan pailit. Pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Hal ini maka suatu gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya.<sup>9</sup> Apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti yayasan, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut.

Perseroan terbatas adalah badan hukum demikianlah rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 selanjutnya disebut dengan UUPT. Pernyataan ini membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan sendiri, yang terpisah dari pihak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.<sup>10</sup>

Macam perseroan terbatas itu sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu perusahaan terbuka (*go public*) dan perusahaan tertutup (*go private*). Perusahaan Terbuka adalah perusahaan yang tidak membatasi jumlah pemegang saham dan menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas. Sedangkan perusahaan tertutup adalah perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat luas, atau tidak di tawarkan secara umum pada masyarakat. Pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: “perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang

---

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.* hlm. 51

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. hlm. 1

saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal”.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas adalah direksi. Selengkapnya mengenai pengurus atau organ perseroan terbatas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2)–(5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>11</sup>. Anggota direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pengangkatan anggota direksi dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar perseroan dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut.<sup>12</sup> Dalam perusahaan perseroan, direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya.

Setiap anggota direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya direksi terdapat ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: **KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)**.

---

<sup>11</sup> Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999. hlm. 307

<sup>12</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 56

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis seperti diatas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa kriteria direksi lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan terbatas?
3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban direksi apabila terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan terbatas pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Mengetahui dan memahami kriteria direksi dikatakan lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit.
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan terbatas.
3. Mengetahui dan memahami mekanisme pertanggungjawaban direksi apabila terbukti melakukan kelalaian.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah harus mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>13</sup>

#### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (*bukan hanya sesuai aturan hukum*) atau prinsip hukum.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Undang-Undang dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 47.



paut dengan isu hukum yang ditengahkan.<sup>15</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu kepailitan perseroan terbatas akibat kelalaian direksi (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013) maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan dapat mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>16</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>17</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>18</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 52.

hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>21</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian hukum tata negara dapat menggunakan suatu bahannon hukum ilmu politik, penelitian hukum lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa manajemen lingkungan atau ilmu lingkungan, penelitian hukum perbankan dapat menggunakan bahan non hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 52.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 88-89.

berupa buku-buku perbankan, penelitian hukum internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai hubungan internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>22</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hokum yang dihadapi, sehingga penelitian hokum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perseroan Terbatas

##### 2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur seluruh ketentuan perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari beberapa saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>24</sup> Istilah perseroan merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dengan saham, sedangkan istilah terbatas merujuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki perseroan terbatas (PT) adalah perusahaan persekutuan badan hukum.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi tentang perseroan terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal di dirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan uasaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang”.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sedniri, melakukan

---

<sup>24</sup> Norman S. Pakpahan, *"Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi"*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997, hlm. 73

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 104

hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri.<sup>26</sup> Perseroan sebagai organisasi yang teratur mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Perseroan melakukan kegiatan bisnis maka tujuan utama perseroan mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba.

Mengenai pengertian atau/ definisi perseroan terbatas pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya di singkat (KUHD) sebagai cikal bakal dari pengaturan perseroan terbatas, yang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut dengan *Naamloze Vennootschap (NV)*. Tidak ditemui adanya pengertian dari Perseroan Terbatas. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 31-33

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 2

- c. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan suatu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggungjawab terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan-keputusan.

### 2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian oleh karena itu sudah selayaknya didirikan oleh dua orang atau lebih. Kata “orang” di sini apakah hanya “orang” atau “manusia” yang dapat mendirikan perseroan terbatas, ternyata dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (UUPT) kata “orang” harus dipandang sebagai subjek hukum dalam arti luas. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan.<sup>28</sup> Istilah badan hukum banyak kita temui baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur, belum dapat ditemukan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum itu sendiri.

Badan hukum dalam bahasa Belanda *rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi selanjutnya oleh karena badan hukum berada dalam lapangan hukum, maka badan hukum sama halnya seperti individu pribadi dapat menggugat dan/atau digugat guna memenuhi perikatannya.<sup>29</sup> Sifat badan hukum perseroan terbatas senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas. Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus perseroan terbatas yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh direksi dibawah pengawasan dewan komisaris.

---

<sup>28</sup> Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.106

<sup>29</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 107-108

## 2.2 Direksi

### 2.2.1 Pengertian Direksi

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam suatu perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban tersebut dibebankan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) kepada direksi sebagai suatu badan sehingga setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.<sup>30</sup> Pada prinsipnya, direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan persero.

Berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan: “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi”. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbatas wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota direksi. Berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang:

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit; atau
- b. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hlm. 2

- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

### 2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dari direksi dari sebuah perseroan terbatas (PT) dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>31</sup> Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.<sup>32</sup> Tugas dan juga pertanggungjawaban direksi kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Hal itu dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan direksi perseroan mendaftarkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang disahkan (dan

---

<sup>31</sup> Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 6

<sup>32</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 119



disetujui) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta surat pengesahannya (dan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam suatu daftar perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan nomor 3 tahun 1982. Selanjutnya Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan.

Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam berita negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini maka akan memberikan sanksi perdata yang menerbitkan pertanggungjawaban renteng bagi seluruh anggota direksi perseroan atas setiap perbuatan hukum perseroan, di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.<sup>33</sup> Secara umum tanggung jawab direksi meliputi beberapa hal sebagai berikut :

**1. Pertanggungjawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan.**

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh dari anggota direksi (dan atau komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat pemberian data dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.<sup>34</sup> Direksi dalam memberikan keterangan suatu perusahaan dituntut harus cermat dan hati-hati, tanggung jawab memberikan keterangan perusahaan dapat berdampak pada publik hal ini

---

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 58

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 68

dikarenakan direksi mempunyai tanggung jawab penuh atas kebenaran suatu keterangan atau data atas suatu perusahaan yang disampaikan.

## **2. Pertentangan kepentingan.**

Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yang lain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi suatu perkara dihadapan pengadilan antara salah satu anggota direksi dengan perseroan, maka anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan terbatas di hadapan pengadilan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan kemungkinan pengaturan hal tersebut di dalam anggaran dasar perseroan.<sup>35</sup>

## **3. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan.**

Dengan ketentuan tanggung jawab renteng tersebut setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi *controller* satu terhadap yang lainnya, walaupun demikian pada praktiknya fungsi control melalui mekanisme *check and ballance* sulit dilakukan. Untuk itu, maka diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas.<sup>36</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi mempunyai wewenang untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau anggaran dasar perseroan. Direksi yang terdiri dari dua anggota direksi atau lebih, bertanggung jawab secara renteng bagi setiap anggota direksi.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 69

#### **4. Tanggung jawab internal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan.**

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk :

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan (*derivative action*).
- b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.

#### **5. Tanggung jawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan.**

Mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga dapat kita temui dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan, dan dalam Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam hal terjadinya kepailitan yang disebabkan oleh karena kesalahan atau kelalaian direksi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 104 ayat (2) menyebutkan jika kepailitan perseroan disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban dalam perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Namun, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan tersebut bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya, dan dia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>37</sup> Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan.

Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan perseroan, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa penerah tenaga kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut yang dilakukan direksi yang sangat dapat menguntungkan perseroan, tetap direksi dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

## 2.3 Kepailitan

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Sebelum menguraikan mengenai pengertian kepailitan terlebih dahulu penulis menguraikan istilah kepailitan. Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah “pailit” berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le faili*. Kata kerja *faillir* artinya adalah gagal sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti

---

<sup>37</sup> Agus Budiyanto, *Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian Perusahaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 152

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 154

yang sama dan dalam bahasa latin disebut *faillure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam Undang-Undang. Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillisment* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

Menurut Siti Soemantri Hartono mempergunakan istilah-istilah pailit dan kepailitan sebagai penghormatan dan kenang-kenangan kepada almarhum guru besarnya R. Soekardono, yang semasa hidupnya mempergunakan istilah-istilah tersebut dalam kuliah-kuliahnya.<sup>39</sup> Pengertian umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar di capainya perdamaian antara debitur dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat di bagi-bagi secara adil antara para kreditor.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>40</sup> Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang begitu pula halnya dengan hukum sehingga para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Menurut R. Subekti dan Tjitro Soedibio dalam bukunya kamus hukum digunakan istilah *failiet* dan dalam halaman berikutnya dengan istilah pailit yaitu keadaan seorang debitur yang telah menghentikannya pembayaran hutang-hutang. Menurut Siti Soemantri Hartono dalam bukunya Pengantar Hukum Kepailitan dan

---

<sup>39</sup> Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 18

<sup>40</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseance Van Betaling)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 9

Penundaan Pembayaran, Kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya di singkat (KUH Perdata).<sup>41</sup>

### 2.3.2 Para Pihak Dalam Kepailitan

#### 1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Hakim pengadilan niaga diangkat melalui keputusan ketua mahkamah agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga, antara lain: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkup peradilan umum, mempunyai dedikasi dan juga mempunyai serta menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan. Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim *Ad Hoc* tersebut berdasarkan keputusan presiden atas usul Ketua mahkamah agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun pada peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.<sup>42</sup> Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

#### 2. Hakim Pengawas

Pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Hakim pengawas dulunya disebut dengan “hakim komisaris”. Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa hakim pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Istilah mengawasi di sini sebenarnya kurang tepat, karena pengawasan adalah bersifat pasif hanya mengawasi suatu kegiatan saja, dalam hal ini kegiatan proses

---

<sup>41</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.Cit.*, hal. 20

<sup>42</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 85-86

pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kaitanya dalam hal ini setelah diteliti secara lebih komprehensif, wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat banyak wewenang atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat rapat seperti verifikasi.<sup>43</sup> Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.<sup>44</sup> Dengan demikian jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

### 3. Kurator

Dalam tahapan kepailitan ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, setelah putusan pailit diputus oleh pengadilan maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>45</sup> Menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diputuskan, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik debitur yang termasuk dalam *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang

---

<sup>43</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>44</sup> Jono, *Op.Cit.* hlm. 161.

<sup>45</sup> M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm 108.

menjadi kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit.

Terkait dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang di tunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan sekali terselesaikannya pemberesan harta pailit. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit.<sup>46</sup> Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditur maupun debitur pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Kenyataan yang ada didalam praktiknya, penetapan nama kurator yang di tunjuk itu diajukan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditur tersebut, kurator harus tetap independen karena bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

#### **4. Kreditor**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dalam muka pengadilan. Jadi sesuai dengan ketentuan tersebut, seorang kreditor memiliki piutang karena dia membuat perjanjian dengan seorang debitur atau karena Undang-Undanglah yang menentukan timbulnya piutang.<sup>47</sup> Adapun pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi berdasarkan prosedur pembayaran utang, yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.

#### **5. Debitor**

Debitor adalah seseorang (baik perseorangan maupun badan hukum) yang memiliki utang. Debitor merupakan salah satu pihak di dalam perkara Keapilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Secara sederhana dapat

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>47</sup> Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 10



dikatakan bahwa debitor adalah pihak yang memiliki utang.<sup>48</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

## 6. Pengurus

Kepailitan memberikan amanat kepada seorang pengurus atau/ administrator dengan kemampuan dan keahlian profesionalnya bersama-sama dengan debitor melakukan pengelolaan dan pengurusan atas harta debitor serta pengawasan atas aktivitas debitor. Agar hak-hak debitor tidak dirugikan setelah pengadilan mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang hakim menetapkan pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu (1) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor.<sup>49</sup> Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pengertian yang spesifik antara kurator dan pengurus. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencampuradukkan kewenangan kurator dan dengan kewenangan pengurus.

Kurator memiliki tugas dan fungsi untuk “membersihkan” harta pailit debitor yang telah dinyatakan pailit sedangkan pengurus memiliki tugas dan fungsi untuk “mengurus” harta debitor yang dinyatakan berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>50</sup> Pengurus diwajibkan untuk menjaga dan mengurus harta debitor (agar tidak digunakan secara melanggar hukum yang dapat merugikan kepentingan kreditor) serta mengupayakan terjadinya perdamaian antara kreditor dan debitor hingga Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dinyatakan selesai.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>49</sup> Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 38

<sup>50</sup> Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 25

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas dapat dikatakan pailit akibat tindakan yang dilakukan oleh Direksi dalam pengurusan perseroan tidak berdasarkan ketentuan itikad baik sesuai maksud dan tujuan perseroan, tindakan kelalaian Direksi untuk kepentingan pribadi mempunyai dampak terhadap perseroan terbatas. Ada beberapa kriteria kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan meliputi itikad buruk seorang Direksi, menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi sehingga berdampak pada perseroan, terjadinya kepailitan akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi.
2. Tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas terdiri tanggung jawab Direksi kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung jawab internal Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham, dan Tanggung jawab eksternal Direksi kepada pihak ketiga. Dalam perkara kepailitan pada perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 104 Ayat (2) dan (Ayat 3) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaian.
3. Kepailitan yang terjadi pada perseroan terbatas akibat dari kelalaian Direksi mempunyai konsekuensi pertanggung jawaban dari tindakan yang dilakukan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab lain yang harus dipenuhi oleh Direksi tercantum pada Pasal 97 Ayat (3) dan

apabila anggota Direksi tidak melakukan kelalaian dalam pengurusan perseroan terdapat pada ketentuan Pasal 97 Ayat (5) yang menjelaskan Direksi dalam pengurusan perseroan terbatas dengan berdasarkan Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan.

#### **4.2 Saran**

1. Ketentuan untuk kelalaian Direksi dalam pengurusan perseroan terbatas seharusnya dimuat secara jelas dan rinci kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ketentuan ini sangat penting dalam memahami tanggung jawab Direksi apabila melakukan tindakan kelalaian. Sehingga dapat dipahami secara jelas kriteria ataupun maksud dari kelalaian itu sendiri.
2. Perseroan terbatas memiliki organ dalam pengurusan, masing-masing organ memiliki peran dan fungsi. Tugas dan fungsi masing-masing organ dalam perseroan memiliki kaitan satu sama lain, hal ini ditujukan untuk mengurus jalannya perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing organ harus hati-hati dalam bertindak agar tidak terjadi tindakan yang diluar kewenangan ketentuan Undang-Undang ataupun anggaran dasar. Apabila terdapat tindakan untuk kepentingan sendiri sehingga mengakibatkan perseroan menjadi rugi atau bahkan pailit maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi sampai harta pribadinya.
3. Kepada Direksi perseroan terbatas yang diberikan kewenangan penuh oleh pemegang saham dalam menjalankan tugas pengurusan persero harusnya bertanggung jawab atas perseroan terbatas sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan dan diatur. Segala sesuatu yang terjadi pada perseroan terbatas yang harus bertanggung jawab adalah Direksi, karena Direksi mempunyai kewenangan atas pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2000.

Agus Budiyanto, *Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2003.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta: 2009.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika Jakarta, 2015.

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta: 2009.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002.

Iswi Hriyani, R. Serfianto, dan Citra Yustisia S, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan, perusahaan cara cerdas mengembangkan & memajukan perusahaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2011.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseance Van Betaling)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1974.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.

Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Rahayu Hartini, BUMN Persero, Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Malang: Setara Press, hlm. 27

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang: 2012.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2004.

Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta: 1999.

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2001.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta: 2010.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta: 2012.

Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993.



### **A. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

### **B. Jurnal**

Norman S. Pakpahan, "*Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*", Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997.

**LAMPIRAN**

